



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Angsau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Tajau Pecah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Angsau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat Tajau Pecah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas, dan penanggung jawab mutu.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk Jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

15. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
17. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
18. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. APBD;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB III
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan; dan
- b. jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Paragraf 1
Dana Kapitasi

Pasal 5

Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimanfaatkan untuk :

- a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. tanggung jawab program.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (Seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberi nilai 100 (Seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara S1 atau DIV diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai :
 - a. pimpinan BLUD diberi nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat Keuangan/Kasubbag Tata Usaha diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c. pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. bendahara Pengeluaran BLUD diberi nilai 50 (lima puluh);

- e. bendahara Penerimaan BLUD diberi nilai 40 (lima Puluh);
 - f. pengelola Sarana dan Prasarana diberi nilai 40 (sepuluh); dan
 - g. tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diberikan poin sesuai dengan variable jenis ketenagaan pada ayat (3) huruf g.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter; dan
 - d. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (7) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang meragkap sebagai penanggung jawab program atau yang setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh) untuk setiap penanggung jawab program atau yang setara.
- (8) Jumlah Jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja barang dan jasa meliputi :
 - 1) belanja obat;
 - 2) belanja bahan medis habis pakai;
 - 3) belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
 - 4) belanja makan dan minum;
 - 5) belanja fotokopi dan jilid;
 - 6) belanja cetak, spanduk, dekorasi dan baliho;
 - 7) belanja plastik obat;
 - 8) belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

- 9) belanja pembakaran sampah medis;
 - 10) belanja perjalanan dan transportasi;
 - 11) belanja cetak atau alat tulis kantor;
 - 12) belanja alat listrik dan elektronik;
 - 13) belanja jasa servis ringan alat kesehatan;
 - 14) belanja jasa profesi narasumber;
 - 15) belanja jasa perbaikan komputer, printer atau servis;
 - 16) belanja jasa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan;
 - 17) belanja pemeliharaan ringan kantor;
 - 18) belanja bahan bakar minyak;
 - 19) belanja pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 20) belanja jasa konsultan keuangan.
- b. Belanja modal meliputi :
- 1) belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
 - 2) pengadaan alat laboratorium;
 - 3) belanja kawat, faksimili dan internet;
 - 4) belanja peralatan kantor, papan tulis, papan pengumuman, papan nama, *billboard*;
 - 5) belanja peralatan Komputer, UPS, PC, Laptop dan printer;
 - 6) alat pendingin AC, *Cooler*, Kulkas;
 - 7) belanja meubeler, lemari obat, lemari arsip, meja kursi kerja, kursi tunggu pasien;
 - 8) belanja selimut, bantal, kasur, krem, gorden;
 - 9) belanja alat-alat studio, *Sound System*, LCD, DVD, TV; dan
 - 10) Dispenser, Genset.
- c. Belanja Pegawai BLUD non PNS.

Pasal 8

Penetapan besaran persentasi pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 2

Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana Non Kapitasi dibagi untuk :
 - a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Jenis layanan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.

- (5) Jumlah Jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
APBD

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD meliputi :
 - a. sewa ruang dan/atau bangunan;
 - b. sewa tanah atau lahan; dan
 - c. parkir.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan tujuan kerja

sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah kerja sama.

- (3) Dalam hal tidak tercantum dalam perjanjian kerja sama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan BLUD.
- (5) Penetapan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;
 - e. pengembangan usaha;
 - f. praktik pendidikan kesehatan; dan
 - g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan untuk pegawai BLUD sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pembagian jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. untuk dana kapitasi Tahun 2020 yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini pemanfaatannya berpedoman kepada Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/261-KUM/2020 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Non BLUD dan Puskesmas BLUD dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

- b. untuk dana non kapitasi dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Tahun 2020 yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pemanfaatannya dan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini setelah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 73 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 JUNI 2020

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI

$$\frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Masa Kerja} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \\ \text{Administasi} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Tanggung} \\ \text{jawab} \\ \text{program} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Jumlah} \\ \text{Dana} \\ \text{Jaspel} \\ \hline \end{array}}{\begin{array}{|c|} \hline \text{Total Jumlah Seluruh Poin} \\ \hline \end{array}}$$

Keterangan :

1. Poin Ketenagaan, masa kerja dan tanggung jawab program mengikuti ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Total jumlah seluruh poin adalah jumlah seluruh poin pegawai/tenaga.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 73 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 JUNI 2020

RINCIAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana pasal 8 ayat (5) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal
 - a. persalinan, pelayanan ANC;
 - b. pelayanan PNC;
 - c. pelayanan KB (Pemasangan / Cabut / IUD / implant, suntik KB, penanganan komplikasi KB, pelayanan KB MOP/vasektommi); dan
 - d. pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal.
 - 1) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
 - a) Bidan Pelaksana Pelayanan : 78 %
 - b) Dokter Penanggung Jawab : 3 %
 - c) Non Medis dan Non Perawatan : 8 %
 - d) Tim BLUD : 9 %
 1. Pimpinan BLUD : 3 %
 2. Pejabat Keuangan : 1 %
 3. Pejabat Teknis : 1 %
 4. Bendahara Penerimaan : 1 %
 5. Bendahara Pengeluaran : 2 %
 6. Pengelola Sarana Prasarana : 1 %
 - e) P-care : 2 %
 - 2) Operasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Jasa layanan kesehatan sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
 - 1) Perawat Pelaksana Pelayanan : 50 %
 - 2) Dokter Penanggung Jawab : 23 %
 - 3) Non Medis dan Non Perawatan : 10 %
 - 4) Tim BLUD : 15 %
 - a) Pimpinan BLUD : 5 %
 - b) Pejabat Keuangan : 2 %
 - c) Pejabat Teknis : 1 %
 - d) Bendahara Penerimaan : 2 %
 - e) Bendahara Pengeluaran : 4 %
 - f) Pengelola Sarana Prasarana : 1 %
 - 5) Pcare : 2 %
 - b. Operasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati
 - a. Sopir : 40 %
 - b. Pendamping rujukan : 40 %
 - c. Dokter : 8 %
 - d. Tim BLUD : 12 %

1) Pimpinan BLUD	:	4 %
2) Pejabat Keuangan	:	1 %
3) Pejabat Teknis	:	1 %
4) Bendahara Penerimaan	:	1 %
5) Bendahara Pengeluaran	:	2 %
6) Pengelola Sarana Prasarana	:	1 %
e. P-care	:	2 %

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 73 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 JUNI 2020

RINCIAN PERHITUNGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Pelayanan Rawat Jalan, sebagai berikut :

1. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
 Poin pembagian jasa pelayanan :
 - a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
 (Dokter 34 Poin, Pengelola Ruangan 5, Perawat 46)
 - b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
 - c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
 - f. Pengelola Simpus = 1 Poin
 - g. Petugas Gudang Obat/ Apotik = 4 Poin
 - h. Petugas Loker = 3 Poin
 - i. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
 - j. Petugas PKPR = 2 Poin
 - k. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

2. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
 Poin pembagian jasa pelayanan :
 - a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
 (Dokter Gigi 34 Poin, Perawat Gigi 51 Poin)
 - b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
 - c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
 - f. Pengelola Simpus = 1 Poin
 - g. Petugas Gudang Obat/ Apotik = 4 Poin
 - h. Petugas Loker = 3 Poin
 - i. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
 - j. Petugas PKPR = 2 Poin
 - k. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

3. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Ibu / KB
 Poin pembagian jasa pelayanan :
 - a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
 (Dokter 17 Poin, Bidan 68 Poin)
 - b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
 - c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
 - f. Pengelola Simpus = 1 Poin
 - g. Petugas Gudang Obat / Apotik = 4 Poin
 - h. Petugas Loker = 3 Poin
 - i. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
 - j. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

4. Pelayanan MTBS

Poin pembagian jasa pelayanan :

- a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
(Dokter 17 Poin, Bidan 68 Poin)
- b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
- c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
- d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
- f. Pengelola Simpus = 1 Poin
- g. Petugas Gudang Obat/ Apotik = 4 Poin
- h. Petugas Locket = 3 Poin
- i. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
- j. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

5. Pelayanan Laboratorium

Poin pembagian jasa pelayanan :

- a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
(Dokter 17 Poin, Petugas 68 Poin)
- b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
- c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
- d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
- f. Pengelola Simpus = 1 Poin
- g. Petugas Gudang Obat/ Apotik = 4 Poin
- h. Petugas Locket = 3 Poin
- i. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
- j. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

6. Pelayanan Gizi

Poin pembagian jasa pelayanan :

- a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
(Dokter 17 Poin, Petugas 68 Poin)
- b. Kepala Puskesmas = 6 Poin
- c. Kasubbag Tata Usaha = 3 Poin
- d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
- f. Pengelola Simpus = 1 Poin
- h. Petugas Gudang Obat/ Apotik = 4 Poin
- i. Petugas Locket = 3 Poin
- j. Pengelola sarana dan prasarana = 1 Poin
- k. Petugas kebersihan/CS = 2 Poin

7. Pelayanan Pustu dan Polindes

Poin pembagian jasa pelayanan :

- a. Pelaksana kegiatan = 85 Poin
- b. Kepala Puskesmas = 4 Poin
- c. Kasubbag Tata Usaha = 2 Poin
- d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin
- f. Petugas Gudang Obat/Apotik = 2 Poin

8. Rujukan Ambulance

Poin pembagian jasa pelayanan :

- a. Sopir dan pendamping rujukan = 85 Poin
- b. Kepala Puskesmas = 4 Poin
- c. Kasubbag Tata Usaha = 2 Poin
- d. Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin

Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Inap

1. Poin Jasa Pelayanan

- a) Petugas medis dihitung 1 hari = 3 Poin
- b) Poin Perawat/bidan jaga dihitung 1 hari dengan rincian :
 - Jaga Pagi = 1 Poin
 - Jaga Siang = 1 Poin
 - Jaga Malam = 2 Poin
- c) Petugas penanggung jawab UKP perbulan = 2 poin
- d) Petugas dokter penanggung jawab perbulan = 4 Poin
- e) Petugas Penanggung jawab rawat inap perbulan = 3 Poin
- f) Petugas Pengelola Ruang Gawat Darurat dan Alkes perbulan = 2 Poin
- g) Koordinator Perawatan/Pembuat daftar jaga = 1 Poin
- h) Petugas PCare/Administrasi perbulan = 2 Poin

2. Poin Manajemen dihitung perbulan, yaitu :

- 1) Kepala Puskesmas = 4 Poin
- 2) Kasubbag Tata Usaha = 1 Poin
- 3) Bendahara Penerimaan BLUD = 5 Poin
- 4) Bendahara Pengeluaran BLUD = 5 Poin

3. Poin Pelayanan Penunjang lainnya, yaitu

- 1) Kesehatan Lingkungan = 1 Poin
- 2) Gudang Obat = 1 Poin
- 3) Gizi = 2 Poin
- 4) Laboratorium = 1 Poin
- 5) Petugas Kebersihan/CS = 2 Poin
- 6) Petugas jaga malam = 2 Poin

4. Poin Pelayanan Kebidanan dan Neonatal (Poned), yaitu :

- 1) Persalinan (Normal/Penyulit)
- 2) Pelayanan ANC
- 3) Pelayanan PNC
- 4) Pelayanan KB
- 5) Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau Neonatal
- 6) Pemeriksaan lainnya
 - a. Pelaksana kegiatan (Tim Poned) = 89 Poin
 - b. Kepala Puskesmas = 4 Poin
 - c. Kasubbag Tata Usaha = 2 Poin
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD = 2 Poin
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 2 Poin

- f. Pengelola Simpus = 1 Poin
- g. Petugas Gudang Obat/Apotek = 2 Poin
- h. Pengelola Sarana & Prasarana = 1 Poin
- i. Petugas Kebersihan/CS = 1 Poin
- j. Petugas jaga malam = 2 Poin

5. Poin Pelayanan Kebidanan dan Neonatal (Poskesdes/Pustu), yaitu :

- 1) Persalinan (Normal/Penyulit)
- 2) Pelayanan ANC
- 3) Pelayanan PNC
- 4) Pelayanan KB
- 5) Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau Neonatal
- 6) Pemeriksaan lainnya
 - a. Pelaksana kegiatan (Tim Poned) = 89 Poin
 - b. Kepala Puskesmas = 4 Poin
 - c. Kasubbag Tata Usaha = 2 Poin
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD = 2 Poin
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD = 2 Poin
 - f. Pengelola Simpus = 1 Poin
 - g. Petugas Gudang Obat/Apotek = 2 Poin
 - h. Pengelola Sarana dan Prasarana = 1 Poin

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA